

# GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/570/013/2026
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP II

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur, meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur dalam membayar pajak serta melakukan balik nama kendaraan bermotor dengan pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2026, pembebasan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 142);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II, dengan rincian petunjuk teknis dan pelaksanaan Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

a. Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
b. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif;
c. Pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kendaraan sepeda motor roda dua untuk wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh;
d. Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua untuk wajib pajak yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional);
e. Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi transportasi *online*; dan
f. Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga.

KETIGA : Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 November 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 September 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/570/013/2026
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP II

A. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
   1. Pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB diberikan terhadap obyek yang sudah ditetapkan dan belum dibayar.
   2. Pembebasan sanksi administratif sebagaimana angka (1) diberikan apabila dilakukan pembayaran dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
   3. Pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB berlaku untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) atau lebih yang dimiliki Pribadi, Badan dan Pemerintah.
   4. Pengenaan KP PKB karena keterlambatan melaksanakan pendaftaran BBN I atau mutasi tetap dipungut (tidak mendapatkan pembebasan).

B. Pembebasan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif.
   1. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif diberikan untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB tahunan, perpanjangan STNK 5 Tahunan, kendaraan baru, mutasi intern, mutasi masuk antar wilayah dalam provinsi dan mutasi masuk dari luar provinsi apabila dilakukan pembayaran dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
   2. Penetapan yang dilakukan sebelum periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan pembayaran dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur tidak diberikan pembebasan pengenaan PKB progresif.
   3. Penetapan yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur namun belum dibayar sampai dengan akhir periode, selanjutnya terhadap PKB Progresif dipungut kembali.
   4. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif berlaku untuk seluruh jenis kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif.
   5. Penghitungan KP PKB tidak dikenakan PKB progresif, dikecualikan atas kekurangan pembayaran PKB progresif yang telah ditetapkan diluar periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
   6. Pada saat berlakunya Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur, kendaraan yang mendapatkan Pembebasan Progresif dengan urutan kepemilikan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dikenakan tarif PKB kepemilikan pertama.
   7. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif agar tetap memperhatikan data urutan kepemilikan kendararaan bermotor sebagaimana ditetapkan pada ketentuan yang berlaku (sesuai tanggal pendaftaran awal obyek PKB dan/atau Surat Pernyataan Wajib Pajak).

C. Pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kendaraan sepeda motor roda dua untuk wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh.

1. Pengurangan tunggakan pokok PKB diberikan hanya untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pengurangan tunggakan pokok PKB diberikan khusus untuk Sepeda Motor Roda Dua yang dimiliki Wajib Pajak pribadi dengan profesi buruh.
3. Pengurangan tunggakan pokok PKB diberikan dengan syarat:
   a. Pembayaran dilakukan pada KB Samsat Induk atau Layanan Insidentil hasil koordinasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat dengan Perusahaan;
   b. Hanya diberikan untuk kendaraan bermotor Sepeda Motor Roda Dua dengan pokok PKB maksimal sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   c. Satu Wajib Pajak buruh hanya mendapatkan pengurangan tunggakan hanya untuk 1 (satu) kendaraan atas nama buruh yang bersangkutan.
4. Wajib Pajak yang merupakan buruh pada sektor formal, selain memenuhi persyaratan sebagaimana angka 3, wajib memenuhi salah satu persyaratan berikut:
   a. Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
   b. Surat keterangan sebagai pekerja atau buruh dari Perusahaan; atau
   c. Slip gaji dari perusahaan.
5. Apabila Wajib Pajak tidak termasuk sebagaimana angka 4, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana angka 3 serta persyaratan lain diantaranya:
   a. Surat pernyataan sebagai pekerja atau buruh bukan dari perusahaan/sektor formal;
   b. Surat keterangan pekerjaan dari Kelurahan/Desa.
6. Pengurangan tunggakan pokok PKB berlaku untuk proses pengesahan STNK Tahunan, perpanjangan STNK, mutasi intern, atau mutasi antar wilayah dalam provinsi.
7. Pada proses mutasi intern atau mutasi antar wilayah dalam provinsi wajib diatasnamakan Wajib Pajak buruh yang bersangkutan.
8. Penetapan yang dilakukan sebelum periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan pembayaran pada periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur tidak diberikan pengurangan tunggakan pokok PKB.
9. Penetapan yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur namun belum dibayar sampai akhir periode, selanjutnya terhadap tunggakan PKB dipungut kembali.
10. Setiap objek PKB berhak mendapatkan Pengurangan tunggakan pokok PKB untuk masa pajak lima tahun terakhir jika melakukan pembayaran PKB untuk masa pajak tahun berjalan (Nomor Kohir Tahun 2026).

D. Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua untuk wajib pajak yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) khusus Desil 1 sampai dengan Desil 5.
   1. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan hanya untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
   2. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan khusus untuk Sepeda Motor Roda Dua yang dimiliki Wajib Pajak pribadi yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
   3. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan dengan syarat:
      a. Pembayaran dilakukan pada KB Samsat Induk Asal;
      b. Hanya diberikan untuk kendaraan bermotor Sepeda Motor Roda Dua dengan pokok PKB maksimal sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
      c. Apabila NIK tidak tercatat dalam data P3KE, Wajib Pajak diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial pada DTSEN yang diterbitkan oleh Dinas Sosial setempat;
      d. Diberikan pembebasan kepada nama atau NIK yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial pada data P3KE atau DTSEN, namun terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial pada data P3KE atau DTSEN, hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor.
   4. Pembebasan tunggakan pokok PKB berlaku untuk proses pengesahan STNK Tahunan, perpanjangan STNK, mutasi intern, atau mutasi antar wilayah dalam provinsi.
   5. Pada proses mutasi intern atau mutasi antar wilayah dalam provinsi wajib diatasnamakan Wajib Pajak penerima bansos pada P3KE atau DTSEN.
   6. Penetapan yang dilakukan sebelum periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan pembayaran pada periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur tidak diberikan Pembebasan tunggakan pokok PKB.
   7. Penetapan yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur namun belum dibayar sampai akhir periode, selanjutnya terhadap tunggakan PKB dipungut kembali.
   8. Setiap objek PKB berhak mendapatkan Pembebasan tunggakan pokok PKB untuk masa pajak lima tahun terakhir jika melakukan pembayaran PKB untuk masa pajak tahun berjalan (Nomor Kohir Tahun 2026).

E. Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi ojek *online*.
   1. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan hanya untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
   2. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan khusus untuk Sepeda Motor Roda Dua yang dimiliki wajib pajak pribadi dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi transportasi *online* model bisnis kemitraan.
   3. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan dengan syarat:
      a. Pembayaran dilakukan pada KB Samsat Induk;
      b. Menyerahkan cetakan foto Aplikasi identitas keanggotaan transportasi *online* (Aplikator Gojek, Grab, Maxim, inDrive, Shopee, ACI, Nujek, Lalamove, SheJek, dan Zendo) yang masih aktif;
      c. Setiap aplikasi keangggotaan transportasi *online* berhak mendapat pembebasan tunggakan pokok PKB hanya untuk satu kendaraan;
      d. Nopol dan/atau nama di STNK terdaftar di aplikasi transportasi *online* (Teregistrasi di KB Samsat Jawa Timur);
      e. Menandatangani Surat Pernyataan Keterangan Kendaraan transportasi *online;*
      f. Apabila Nopol dan/atau nama di STNK tidak terdaftar di aplikasi transportasi *online* (Terintegrasi di KB Samsat Jawa Timur), namun nama dalam STNK terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemilik akun pada aplikasi transportasi *online*, tetap diperbolehkan mendapatkan pembebasan, hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor pada aplikasi transportasi *online*.
   4. Pembebasan tunggakan pokok PKB berlaku untuk proses pengesahan STNK Tahunan, perpanjangan STNK, mutasi intern, atau mutasi antar wilayah dalam provinsi.
   5. Pada proses mutasi intern atau mutasi antar wilayah dalam provinsi wajib diatasnamakan pemilik akun pada aplikasi transportasi *online*.
   6. Penetapan yang dilakukan sebelum periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan pembayaran pada dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur tidak diberikan Pembebasan tunggakan pokok PKB.
   7. Penetapan yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur namun belum dibayar sampai dengan tanggal akhir periode, selanjutnya terhadap tunggakan PKB dipungut kembali.
   8. Setiap objek PKB berhak mendapatkan Pembebasan tunggakan pokok PKB untuk masa pajak lima tahun terakhir jika melakukan pembayaran PKB untuk masa pajak tahun berjalan (Nomor Kohir Tahun 2026).

F. Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga.
   1. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan hanya untuk pembayaran yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
   2. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan khusus untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda tiga.
   3. Pembebasan tunggakan pokok PKB diberikan dengan syarat pembayaran dilakukan pada KB Samsat Induk.
   4. Pembebasan tunggakan pokok PKB berlaku untuk proses pengesahan STNK Tahunan, perpanjangan STNK, mutasi intern, atau mutasi antar wilayah dalam provinsi.
   5. Pembebasan tunggakan pokok PKB hanya diberikan untuk kendaraan bermotor Sepeda Motor Roda Tiga dengan pokok PKB maksimal sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
   6. Penetapan yang dilakukan sebelum periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan pembayaran pada periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur tidak diberikan Pembebasan tunggakan pokok PKB.
   7. Penetapan yang dilakukan dalam periode Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur namun belum dibayar sampai dengan akhir periode, selanjutnya terhadap tunggakan PKB dipungut kembali.
   8. Setiap objek PKB berhak mendapatkan Pembebasan tunggakan pokok PKB untuk masa pajak lima tahun terakhir jika melakukan pembayaran PKB untuk masa pajak tahun berjalan (Nomor Kohir Tahun 2026).

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA